

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun untuk memberikan tujuan, arah kebijakan, dan strategi dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PMK 2015-2019 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2015-2019

Pasal 2

Renstra Kemenko PMK 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Renstra Kemenko PMK 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1123

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Kondisi Nasional Periode 2009-2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Salah satu perwujudan dari visi tersebut adalah ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan capaian pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan inflasi yang terkendali, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat.

Capaian indikator kesejahteraan rakyat ditandai dengan pendapatan per kapita US\$ 4.000 pada tahun 2014. *Human Development Index* (HDI) Indonesia 0,732 pada tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi bangsa Indonesia membaik. Jika pada tahun 2009 tingkat kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 menjadi 11,96 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 persen, maka pada tahun 2014 menjadi 5,62 persen.

Di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah 32 (2012), dan hal ini tidak diimbangi dengan angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, di mana angka kematian ibu melahirkan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012). Berdasarkan data dimaksud, maka hasil tersebut masih jauh dari target MDG's, yaitu 100 per 100.000 kelahiran di tahun 2015.

## 2. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh mandat membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu: a) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, b) pengembangan investasi sumber daya manusia (SDM) dan kemasyarakatan, serta c) penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

### a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan seperti beras miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM dengan berbagai sasaran dan klasifikasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat langsung menyentuh permasalahan di bidang kemiskinan. Angka kemiskinan nasional secara absolut pada tahun 2009 sebesar 14,1 persen dan menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.

Secara umum, hasil analisis data dari BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2009 hingga Maret 2014 mengalami penurunan, kecuali pada September 2013 mengalami kenaikan dari jumlah maupun persentasenya dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

b. Pengembangan Investasi SDM dan Kemasyarakatan

Pengembangan dan investasi SDM dan Kemasyarakatan adalah pilar kedua yang sangat penting bagi keseluruhan pembangunan Indonesia. Realisasi investasi SDM berdasarkan sasaran strategis pilar II ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pilar II Investasi SDM Tahun 2010–2014

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	TARGET	REALISASI
Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat	2009-2010	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,27	72,27
	2010-2011	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,77	72,77
	2011-2012	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,10	73,29
	2012-2013	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,60	73,79

Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diupayakan dengan program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan penekanan program pada sasaran penurunan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), koordinasi penanggulangan penyakit degeneratif, dan kardiovaskular melalui kampanye hidup sehat-seimbang.

Selama periode 2010-2014, peningkatan angka IPM secara nasional meningkat sebesar 0,5 persen. Menurut UNDP, IPM di berbagai

daerah di Indonesia cenderung membaik pada periode RPJMN 2010-2014. Berdasarkan lokasi daerah perkotaan atau perdesaan, IPM masih rendah di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, Sumatera, dan Bali. Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti NTT, NTB, dan Papua juga mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

c. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan Kemenko Kesra, beberapa hal telah dicapai selama periode 2010-2014 dalam penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2010, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 120 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat Provinsi menjadi 341 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat provinsi; Telah dipasang *buoy* sebanyak 12 buah yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi masyarakat terhadap ancaman tsunami; Penyusunan draf Program Nasional Penanggulangan Kerawanan Sosial (PNPKS) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), LSM, dan perguruan tinggi; serta Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) (jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/Kep/Menko/Kesra tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta pekerja migran Indonesia bermasalah sosial dan keluarganya dari Malaysia dan negara lainnya

Pada tahun 2011, Indonesia mendapat kepercayaan di tingkat ASEAN untuk membentuk *ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA CENTER)* dan Indonesia disepakati menjadi ketua di tingkat ASEAN.

Pada tahun 2013 koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan telah menurunkan jumlah titik *hot spot* di lokasi-lokasi yang berpotensi



terjadinya kebakaran hutan, seperti di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebesar 19.353 titik. Selain itu dalam penanganan WNIO, telah dipulangkan dari Jeddah pada masa amnesti menggunakan *empty flight hajj* Garuda Indonesia berjumlah 714 orang, diantaranya 458 perempuan dan 100 anak.

Pencapaian ketiga pilar program tersebut telah dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dari berbagai sektor. Koordinasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial, perlindungan sosial dan perumahan rakyat, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan dan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial telah tersusun beberapa kebijakan. Kemenko Kesra telah menyelesaikan Dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Posnas Karhutla) sebagai upaya konkrit pencegahan terjadinya kabut asap yang sering mengganggu hubungan antar negara.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, meliputi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), program jaminan sosial, program penyandang cacat dan disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,5 persen dari kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2014, melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kesehatan telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Penanggulangan Nasional HIV/AIDS, Komisi Nasional *Zoonosis*, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1.000 hari pertama kehidupan, percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, *grand design* kependudukan dan ketenagaan kesehatan. Kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra tentang jejaring pangan terpadu, *center communication forum*

(CCF), tim rencana aksi kesehatan dan lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pendidikan dan Agama terealisasi dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 15/Kep/Menko/Kesra/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (Forkonas PUS). Kemenko Kesra juga melakukan program konkrit Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, seperti menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, BOS, dan *block grant* sesuai kebutuhan sekolah.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah menyelenggarakan kegiatan *sail* yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2009 di Bunaken Sulawesi Utara, Pekan Produk Kreatif Indonesia, Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif (Baksyacaraka), Pengelolaan Delapan Warisan Budaya dan Alam Dunia, serta enam warisan budaya yang masuk Daftar Representatif Budaya dan Benda Warisan Manusia UNESCO. Di bidang olahraga Kemenko Kesra juga mengoordinasikan penyelenggaraan SEA Games 2011, PON 2012, dan *Islamic Solidarity Games* 2013. Sedangkan di bidang pemuda melaksanakan Raimuna Nasional 2013 Gerakan Pramuka dan pengembangan Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak ditandai dengan terbitnya Permenkokesra Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Permenkokesra Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Selain itu, capaian dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, antara lain Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berturut-turut sebesar 99,81 persen dan 105,69 persen pada tahun 2013, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,44 persen. Kemenko Kesra telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak pada tahun 2013 dengan mendorong diterbitkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mendorong terbitnya Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melahirkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penyaluran KUR selama lima tahun (2009-2014), di mana realisasinya mendekati Rp 47 triliun dengan penerima kredit sebanyak 98 juta orang.

### 3. Aspirasi Masyarakat Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan lingkungan.

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan pilihan hidupnya.

Secara keseluruhan upaya Kemenko Kesra dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan investasi SDM dan kemasyarakatan, serta penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat menuai banyak kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Secara tidak langsung kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, upaya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan dampaknya dapat lebih terlihat. Dengan kondisi tersebut, pentingnya peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai tugas dan fungsi (Tusi) Kemenko di masa mendatang perlu diimplementasikan secara maksimal.

Dari sisi pembangunan manusia masih terdapat ketimpangan antar daerah, hal ini dibuktikan dengan capaian IPM di beberapa daerah yang masih berada di bawah capaian rata-rata IPM secara nasional khususnya

di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dengan demikian, khusus daerah-daerah di mana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional perlu diperkuat dengan pembangunan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas manusianya, seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses ekonomi, peningkatan pelayanan, dan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan antisipasi dan penanganan kebencanaan peran dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu hambatan yang masih sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang publik yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai contoh masih terjadi perusakan/pencurian sensor-sensor tsunami yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat sendiri. Fakta tersebut memberikan gambaran perlunya sinkronisasi, yakni kebijakan antar lembaga untuk penguatan operasional yang melibatkan BMKG, BPPT, dan BIG sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan terdapat kebutuhan bahwa peningkatan mutu manusia tidaklah dapat dilepaskan dari konteks perbaikan lingkungan dan penguatan nilai-nilai dalam bentuk kebudayaan yang menunjang kemajuan perilaku bangsa secara keseluruhan. Selain kedua isu-isu kelembagaan tersebut, maka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga tidak dapat dilepaskan oleh efektivitas lembaga dalam memfasilitasi K/L yang menjadi mitra. Kemenko adalah kementerian yang memiliki tugas utama menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan oleh Presiden dan harus ditopang oleh kapasitas lembaga yang tercermin dari tiga unsur utama organisasi, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, dan Manajemen.

Peran SDM dalam melaksanakan kewenangan Kemenko memfasilitasi pembangunan akan lebih efektif dan produktif jika ditopang oleh kinerja manajemen dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tinggi. SDM yang kompeten dan ditunjang oleh manajemen sumber daya serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik sebagai organisasi publik yang akan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode lima tahun sebelumnya (2010-2014), setidaknya terdapat tiga isu strategis yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019), yaitu:

- a. Peningkatan kualitas peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik pada

- segi-segi sumber daya manusia maupun lingkungan dan kebudayaannya;
- b. Peningkatan kualitas manusia, lingkungan, dan kebudayaan yang akan menjadi sasaran pembangunan sekaligus subyek para pelaku pengelola pembangunan; dan
  - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko pada lima tahun ke depan.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Dinamika Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah keseluruhan aspek atau komponen yang berkontribusi terhadap operasionalisasi program atau kegiatan Kemenko. Aspek-aspek tersebut akan memfasilitasi peran dan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam mengendalikan segala potensi terjadinya masalah atau kendala yang akan dihadapi dalam jangka waktu menengah selama lima tahun. Aspek-aspek atau komponen-komponen tersebut meliputi landasan atau legalitas peran, tugas, dan fungsi Kemenko, kelembagaan, SDM, dan manajemen.

#### a. Landasan Peraturan dan Kelembagaan

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan Kementerian Koordinator berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ada, baik berupa UU, PP, Perpres, maupun Permenko itu sendiri. Semenjak terbentuknya Kabinet Kerja telah terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang semula Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berganti menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembentukan Kemenko PMK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Apabila dicermati, terdapat sedikit perubahan yang cukup signifikan terhadap peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dibandingkan dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Kesra. Perubahan tersebut berkonsekuensi terhadap restrukturisasi keseluruhan dalam menjalankan program dan kegiatan. Perbedaan landasan legal kelembagaan dapat dicermati pada Tabel 1.2.

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko PMK adalah Tabel 1.2. Perbandingan Substansi Tusi Kemenko Berdasarkan Perpres

TUSI	PERPRES 24 TAHUN 2010	PERPRES 9 TAHUN 2015
Tugas	Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan</li> <li>f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan</li> <li>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>

membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 secara definitif tidak disebutkan pengendalian sebagai tugas secara

tersendiri, sedangkan pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan secara tegas akan tugas pengendalian pada area atau isu pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa substansi pengembangan kebijakan pada kesejahteraan rakyat. Sementara Perpres Nomor 9 Tahun 2015 menggarisbawahi arah kebijakan Kementerian Koordinator adalah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam konteks ini terminologi Kesejahteraan Rakyat beralih menjadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kedua Perpres merinci fungsi Kemenko tetap pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan yang terkait pembangunan masyarakat. Bila dicermati perbedaan fungsi saat ini dengan sebelumnya terletak pada fungsi koordinasi yang diletakkan secara bersama dengan sinkronisasi, sebagaimana tertulis pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015.

#### b. SDM dan Manajemen

SDM aparatur Kemenko PMK mempunyai latar belakang keilmuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan terkait yang memadai dengan pembangunan kesejahteraan rakyat. Namun dari segi jumlah, SDM Kemenko PMK masih terbatas.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan *good governance*.

RPJMN 2015-2019 menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. Kemenko PMK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Kemenko PMK merupakan kementerian yang mendapat mandat mengoordinasikan tentang pencapaian kualitas pembangunan manusia Indonesia, antara lain pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*food security and nutrition*), kesehatan termasuk air dan sanitasi, serta bagaimana masalah dan tantangan

menjadi potensial dan memberikan dampak positif bagi pendidikan. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015–2019, Kemenko PMK harus bisa memfasilitasi pemenuhan Indikator kinerja dalam RPJMN.

Selain itu, Kemenko PMK telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*), baik bilateral maupun multilateral di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga dengan terbukanya peluang kerja sama dapat meningkatkan kemampuan Kemenko PMK untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal.

Penekanan perlunya pengendalian pada isu atau bidang PMK yang efektif menjadi salah satu semangat dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2015. Kondisi tersebut membawa konsekuensi logis pada alasan penataan kembali kelembagaan, SDM, maupun manajemen. Kemenko PMK memiliki tugas penting mengolaborasikan bentuk koordinasi dan sinkronisasi K/L yang berada di bawah koordinasi bidang PMK untuk dapat menjalankan peran, tugas, dan fungsi masing-masing secara harmonis. Tugas dan fungsi Kemenko PMK tidak hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan menyelenggarakan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan PMK.

## 2. Dinamika Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah ruang dan media yang mempresentasikan dialektika dan interaksi antar keseluruhan subsistem, baik sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan ekonomi, serta dinamika politik yang tumbuh dan berkembang saling mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam perspektif pendekatan struktur-fungsionalis, maka gangguan atau kendala dari suatu subsistem akan mengakibatkan subsistem lainnya terganggu dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Keberadaan kondisi atau situasi tersebut harus dicermati dalam konteks Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.


Salah satu kondisi dinamis yang saat ini berkembang adalah era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang membuka peluang lebih luas untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah. Dengan kewenangan lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mengelola



anggaran, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan. Dengan koordinasi dari Kemenko PMK, diharapkan program pro-rakyat dapat terselenggara lebih efektif dan efisien.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memuat bahwa perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu prasyarat dalam pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.


Tantangan peningkatan kualitas penduduk meliputi: (a) lemahnya komitmen dan dukungan *stakeholder* terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terkait kelembagaan serta perencanaan penganggaran; (b) di bidang kesehatan, perempuan belum mendapatkan haknya untuk mengatur dan menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2007 terdapat 228 kematian Ibu per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012), suatu angka kematian ibu yang masih jauh dari target MDGs sebesar 110 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015; (c) Kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 1. Disparitas Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi di Indonesia ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB dan fasilitas kesehatan untuk persalinan seperti terlihat pada Gambar 1.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapi permasalahan yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi pada saat yang bersamaan pada seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan *stunting* telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Masalah disparitas (perbedaan) gizi yang cukup tinggi antar provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah di bawah koordinasi Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 2.



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 2. Disparitas Kekurangan Gizi Antar Provinsi di Indonesia

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh Kemenko terkait PUG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi K/L maupun pemerintah daerah tentang PUG; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program dan

kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di K/L maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dapat dilaksanakan melalui dua jalan yakni, pendidikan dan kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, wadah yang dipandang tepat adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia, budi pekerti luhur, memupuk jati diri, kepribadian Pancasila, dan identitas kebangsaan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Dalam konteks pendidikan, Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, kenyataannya pada tahun 2012 sebagian dari mereka, yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-12 tahun dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah.

Dengan uraian permasalahan di atas, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antar daerah, antar status sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin.

Pada wilayah kebudayaan, diakui bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (c) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan (e) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Keragaman suku bangsa yang majemuk, akselerasi demokratisasi, dan disparitas ekonomi yang masih

tinggi antar daerah merupakan beberapa faktor yang perlu terus dicermati.

Pada sisi lain, perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa, yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh antarbangsa. Dinamika tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban dunia, munculnya isu-isu teradopsinya nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi dan perubahan kebudayaan nasional, serta kedaulatan pangan maupun energi.

Nilai-nilai universal tersebut antara lain semakin diterima dan menguatnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan individu, kualitas dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan pelestarian lingkungan. Beberapa fenomena global yang mengemuka selain nilai-nilai tersebut antara lain *hedonisme* dan *permisivisme* dalam bentuk kebebasan hubungan seksual, penggunaan zat terlarang dan adiktif, radikalisme dan ekstrimisme, serta nilai-nilai lainnya yang secara substansi tidak menguntungkan nilai-nilai asli (*genuine*) bangsa Indonesia. Teradopsinya atau diterimanya nilai-nilai universal telah memberikan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa.

Dinamika interaksi global juga dipacu dan terfasilitasi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Percepatan dan perkembangan TIK telah mengubah kultur komunikasi antarmanusia dan antarbangsa secara umum. Kemudahan dan bentuk baru komunikasi tersebut memberikan dampak pada perkembangan segi-segi sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun ideologi.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan fakta baru bahwa batas-batas fisik kewilayahan suatu negara semakin kabur sebagai konsekuensi perkembangan TIK. Selain itu, percepatan TIK dan perkembangan ilmu pengetahuan telah menempatkan kedua dimensi tersebut (Iptek dan TIK) menjadi aset dan modal strategis suatu bangsa. Bangsa yang memiliki penguasaan terhadap Iptek dan TIK berimplikasi pada kemampuan untuk mempengaruhi bangsa lain. Penguasaan Iptek dan TIK ditopang oleh kemajuan ekonomi akan memberikan posisi tawar, sekaligus kemampuan hegemoni yang besar dari suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Kemajuan Iptek dan penguasaan TIK memberikan posisi penting saat ini bagi “Dunia Barat” dalam relasinya dengan negara-negara lain.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

#### A. Visi Kemenko PMK

Kompleksitas dinamika lingkungan yang akan dihadapi Kemenko PMK dalam menjalankan peran dan Tugasnya tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi, dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional melalui Pembangunan Nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintahan atau kabinet secara efektif.

Selama ini koordinasi di bidang pembangunan mutu manusia dan lingkungannya dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kemenko Kesra. Namun, saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang PMK. Setiap K/L yang mempunyai peran, tugas dan fungsi terkait dengan isu PMK akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis PMK yang memiliki irisan atau *overlapping* dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang dilaksanakan oleh K/L.

Kemenko PMK sebagai organisasi Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan saling mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia di era globalisasi telah menghadirkan kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada tingkat regional maupun global.

Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional dan dunia dengan munculnya isu-isu diseminasi (penyebaran) nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi, kedaulatan pangan, dan energi. Globalisasi telah menciptakan arena baru berupa kompetisi antar masyarakat atau warga dunia dalam bentuk kompetisi SDM maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan mutunya secara terus-menerus. Selain itu, kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak

diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas tentang hal-hal yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko PMK. Sebagai koordinator, sinkronisator, dan sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang PMK, maka Kemenko PMK dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan, baik secara kelembagaan, SDM, maupun fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasikan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko PMK dalam menjalankan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 memperhatikan pencapaian kinerja periode Kemenko sebelumnya pada 2010-2014. Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru, seperti pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi Kemenko PMK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

*“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”*

Kemenko PMK memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kemenko PMK menjalankan fungsi: a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, d) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan, f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

'Pembangunan Manusia dan Kebudayaan' merupakan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju, berkarakter Pancasila, dan bermartabat. Dengan demikian, urusan PMK adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila. Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong". Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional. Apabila dijabarkan, maka Trisakti dapat diwujudkan ke dalam bentuk, 1) Kedaulatan dalam politik, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa, 2) Berdikari dalam ekonomi, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Dalam hal ini Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan pancasila dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan. Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah

Pancasila” dan “Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Kemenko PMK sebagai koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan harus mampu mendorong terwujudnya kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia yang tinggi dan bermartabat. Perwujudan kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kondisi fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan nasional jangka menengah.

#### B. Misi Kemenko PMK

Perumusan misi Kemenko PMK dilakukan dengan memperhatikan peran dan Tusi Kemenko PMK, masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko PMK bertujuan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Pada hakekatnya Misi Kemenko PMK harus bisa menjawab “Untuk apa kehadiran atau eksistensi Kemenko PMK di tengah eksistensi K/L lainnya?” Dengan demikian, pernyataan misi Kemenko PMK yang dikaitkan dengan visi Kemenko PMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Adapun keterkaitan visi dan misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1. Keterkaitan Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

VISI KEMENKO PMK 2015-2019	Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong	MISI KEMENKO PMK 2015-2019
		Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Penjelasan Misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PMK. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga menurut prioritasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Kemenko PMK adalah kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung makna terkait kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat, kecuali pemerintah, maka kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses/cara/perbuatan membangun (mendirikan, membina, memperbaiki) yang diorientasikan kepada Manusia sebagai makhluk yang berakal budi (mampu mengatur makhluk lain), dan pengembangan lingkungan serta kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan demikian, Keberadaan Kemenko PMK memiliki kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang PMK sehingga dapat menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan 'pengendalian' mempunyai arti bahwa pengendalian dilakukan dengan

tujuan agar yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas fungsi Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengendalian dilakukan dengan disertai instrumen pengendalian yang memiliki substansi sarana mempertahankan atau menjamin agar pelaksanaan kebijakan berjalan pada tahapan yang benar, dan pencapaian sasaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian dilakukan untuk mewujudkan kualitas manusia dan kebudayaan yang tinggi dan bermartabat. Kualitas manusia dan kebudayaan menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kualitas fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan Nasional jangka menengah.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi kedua mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Tata Kelola yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Kemenko PMK dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi pegawai dan rakyat yang meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan spritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Sedangkan transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Kemenko PMK. Transparan dalam tata kelola pemerintahan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola organisasi.

C. Tujuan Kemenko PMK

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, dan arah serta dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan. Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenko PMK secara substansif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko PMK dijelaskan melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019

KEMENKO PMK 2015-2019		
VISI	MISI	TUJUAN
Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.	2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel.

Tujuan pertama terkait dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dalam memfasilitasi keharmonisan, keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Meningkatnya mutu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan dapat meningkatkan keserasian gerak langkah keseluruhan kementerian yang memiliki irisan kesamaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan kebudayaan yang bermutu.

Tujuan pertama juga bermakna pada upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa

kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotongroyongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotongroyongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

#### D. Sasaran Strategis Kemenko PMK

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Kemenko PMK. Program Kemenko PMK terdiri dari:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, dan
2. Program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

	SASARAN STRATEGIS	
T1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS1	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.
	SS2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.
	SS3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong.
T2 Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS4	Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
	SS5	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Sasaran Strategis pertama, kedua, dan ketiga merupakan sasaran Trimantap untuk menjabarkan tujuan pertama. Sasaran tersebut secara berurutan adalah meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia, serta kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam rangka pencapaian peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.

Sasaran Strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan

karakter/budaya gotong royong masyarakat Indonesia agar dapat melembaga dan dapat diimplementasikan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat meningkatkan soliditas sosial, partisipasi budaya, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat Kebudayaan.

Sasaran Strategis keempat dan kelima adalah meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK. Kedua sasaran strategis tersebut adalah diarahkan untuk mewujudnya secara nyata birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel yang memunculkan kesanggupan dan kompetensi Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2015–2019 berpedoman pada RPJPN 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015–2019), dan RPJMN IV (2020–2024). Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Sumber: RPJPN 2005-2025

**Gambar 3. Tahapan RPJPN 2005-2025**

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa RPJMN III periode 2015–2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Sebagaimana disebutkan dalam Buku I RPJMN 2015–2019 pada subbab 2.2, bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara,



pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam Strategi Pembangunan Nasional ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut: pada konteks norma, maka perlu diterapkan bahwa (i) Membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan, yaitu (i) Pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek sumber daya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Agenda tersebut adalah: (i) Cita ke-1, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (ii) Cita ke-2, Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (iii) Cita ke-3, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (iv) Cita ke-4, Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (v) Cita ke-5, Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (vi) Cita ke-6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (vii) Cita ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (viii) Cita ke-8, Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (ix) Cita ke-9, Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai visi dan terlaksananya agenda pembangunan nasional 2015-2019, maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro, (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan, (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah, dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Pada sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat dan ekonomi dapat ditunjukkan seperti terlihat pada Tabel 3.1. Sementara Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Sasaran Makro RPJMN 2015-2019

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2015	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
· Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
· Indeks Pembangunan Masyarakat	0,55	-	Meningkat
· Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
· Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0%
· PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	-	72.217
· PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	-	-
· Tingkat Kemiskinan	10,96%	10,3	7,0-8,0%
· Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

Berdasarkan kondisi dan sasaran yang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019

NO.	INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
<b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT</b>			
<b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>			
▪	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
▪	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,6 (2012)	2,3
<b>Pendidikan</b>			
▪	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,1 tahun	8,8 tahun
▪	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	94,1%	96,1%
▪	Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%	68,4%
▪	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
▪	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
▪	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
▪	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
<b>Kesehatan</b>			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	359 (SDKI 2012)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%)	19,6 (2013)	17
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (%)	32,9 (2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0,43 (2013)	< 0,5
	c. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	23,4
	d. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	28,9 (2013)	28,9
	e. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	18,3 (2013)	15,3
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
	b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
4.	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan		
	a. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.920	3.840
<b>Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>			
•	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
•	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat
<b>Perlindungan Anak</b>			
•	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Laki-laki: 38,62%; Perempuan: 20,48% (2013)	Menurun
<b>Pembangunan Masyarakat</b>			
•	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	0,55 (2012)	Meningkat
•	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49 (2012)	Meningkat
•	Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun

Selanjutnya agenda pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Buku 1 RPJMN 2015-2019 dirinci menjadi beberapa subagenda pembangunan. Berdasarkan agenda dan subagenda pembangunan tersebut terdapat 13 subagenda pembangunan yang menjadi mandat untuk dilaksanakan Kemenko PMK.

1. Sasaran Sub Agenda Pembangunan yang Terkait dengan PMK

Sasaran pembangunan pada agenda dan subagenda yang menjadi mandat Kemenko PMK dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nawacita ke-2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sub Agenda: Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan. Sasaran pembangunan subagenda ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- b. Nawacita ke-3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

1) Subagenda: Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam NKRI di beberapa daerah dengan kategori (a) Pengembangan Kawasan Perbatasan dan pulau-pulau terluar, (b) Daerah Tertinggal dan terpencil, (c) Desa tertinggal, dan (d) Daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

2) Subagenda: Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0–8,0 persen pada tahun 2019 dengan sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara:

- a) Meningkatnya potensi para pekerja, sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);

- b) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
  - c) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
  - d) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
  - e) Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
  - f) Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu;
  - g) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan;
  - h) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja; dan
  - i) Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- c. Nawacita ke-4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Subagenda: Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal dengan sasaran tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- d. Nawacita ke-5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

- 1) Subagenda: Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB), dengan sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Tabel 3.3. Sasaran PKKB

INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
Angka kelahiran ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	% Perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,60	2,3
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
Angka prevalensi kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate/CPR</i> ) semua cara ( <i>all methods</i> )	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

- 2) Subagenda: Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dengan sasaran sebagai berikut:  
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah

Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Pendidikan

JENJANG/KOMPONEN	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,30	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,40	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,30	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,20	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,80	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,50	36,7

- 3) Subagenda: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)

meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Sasaran Pembangunan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	STATUS AWAL	2019
<b>PEMBANGUNAN KESEHATAN</b>			
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran.	346 (SP 2010)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%).	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita (%).	32,9 (2013)	28
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%).	0,46 (2014)	< 0,5
	3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.	212 (2013)	300
	4. Prevalensi tekanan darah tinggi (%).	25,8 (2013)	23,4
	5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen).	15,4 (2013)	15,4
	6. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun.	7,2 (2013)	5,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi dan terakreditasi.	0 (2014)	5.600
	2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi dan terakreditasi nasional.	10 (2014)	481
	3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	71,2 (2013)	95
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat, serta Sumber Daya Kesehatan			
	1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen).	51,8 (2014)	Min 95
	2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.	1.015 (2013)	5.600
	3. Persentase RSUD kab/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis.	25 (2013)	60
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.	75,5 (2014)	90,0
	5. Persentase obat yang memenuhi syarat.	92 (2014)	94

- e. Nawacita ke-6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Subagenda: Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dengan Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang mendukung:
  - a) daya saing sektor produksi barang dan jasa;
  - b) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
  - c) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
- 2) Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan.
- 3) Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

- f. Nawacita ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis dan ekonomi domestik.

Subagenda: Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki risiko tinggi pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.

- g. Nawacita ke-8. Melakukan revolusi karakter bangsa, memiliki sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman,



penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan pelajar di sekolah;

- 5) Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
  - 6) Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja;
  - 7) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi;
  - 8) Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.
- h. Nawacita ke-9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antarwarga, perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
- 2) Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- 3) Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) Meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
- 5) Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antarsuku-bangsa secara nasional maupun internasional;
- 7) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii)

peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan;

- 8) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 9) Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
- 10) Meningkatnya partisipasi pemuda;
- 11) Di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
- 12) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya prosentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017, dan 2019; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *SEA Games* dan *ASEAN Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016.

Selanjutnya Tabel 3.6 memperlihatkan keterkaitan antara Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK.

Tabel 3.6. Keterkaitan Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	-	-	-
2.	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
3.	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan</li> <li>• Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM, Kemiskinan)</li> </ul>	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat</li> </ul>
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Tersedianya Sistem Perlindungan	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Kualitas Hidup: Ibu- Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Gizi	Penguatan kebijakan keluarga berencana dan sejahtera, Penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu dan peran masyarakat dalam pendidikan, Pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi, dan pemerataan kualitas pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana</li> <li>• Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar</li> <li>• Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat</li> </ul>
6.	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perekayasaan teknologi, penguatan Sumber daya Informasi dan pengetahuan, peningkatan mutu SDM Iptek dan penciptaan taman-taman sains dan teknologi nasional	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengelolaan bencana
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas Pendidikan, Wawasan Kebangsaan	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi	Revolusi karakter bangsa
9.	Memperteguh keBhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terbangunnya Modal Sosial, Penguatan Lembaga Budaya, Kerukunan Beragama	Penguatan dan pengembangan: pendidikan kebhinnekaan dan pekerti, modal dan kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar agama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</li> <li>• Peningkatan kualitas pemahaman dan Pengamalan ajaran agama</li> </ul>

Bidang PMK melibatkan banyak K/L sehingga membutuhkan peran penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko PMK berdasarkan Tusi yang telah diamanatkan. Peran dan Tusi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PMK. Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila Peran dan Tusi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Secara faktual analisis kondisi pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2015–2019 secara khusus terdapat tantangan utama dalam pembangunan SDM. Tantangan pembangunan SDM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di samping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan meliputi, upaya percepatan peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan

dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;

3. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan

yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, antara kolektivitas waktu lampau, kini, dan masa depan, serta antarkewilayahan. Dengan demikian, Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan Kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas (Nawacita) dan subagenda serta sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan kementerian dan lembaga serta masyarakat dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Seperti ditunjukkan Gambar 4, lima fokus koordinasi tersebut adalah:

1. Selaras Basis Data
2. Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar
3. Pembangunan Manusia Berkarakter
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembangunan Desa Semesta



Gambar 4. Lima Fokus Koordinasi Kemenko PMK

Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK. Kelima fokus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan PMK yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan:

1. Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam PMK. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, *valid* (terpercaya), *reliable* (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama dalam PMK. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.
2. Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketentraman, g) Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Identitas, dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
3. Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter adalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka pembangunan dan pengembangan pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus ketiga dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus ketiga juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang *genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4. Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya serta upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, dan keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.
5. Fokus yang terakhir atau fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar Kelompok Ekonomi Masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang



sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PMK dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi Tusi Kemenko PMK sekaligus secara logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang ditempuh melalui jalan TRISAKTI adalah upaya untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan Bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, akan dilaksanakan dalam kerja nyata melalui upaya kerjasama seluruh komponen bangsa, kebijakan negara, program-program pemerintah, dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hasil atau wujud pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut mengarahkan Peran Kemenko PMK dalam memfasilitasi pencapaian PMK dalam berbagai dimensinya.

Sesuai dengan sasaran strategis RPJMN 2015-2019, maka pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan salah satu komponen strategis untuk mencapai visi pembangunan, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, merupakan dasar pertimbangan Kemenko PMK dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015-2019. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan

peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Pelayanan Dasar”, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat.
  - b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan Pemenuhan Kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda” dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda
  - b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda.
3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan penguatan kesetiawanaan sosial dan kebudayaan”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial,


- peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Memperkuat sistem tata kelola organisasi”, dengan strategi melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
  5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK”, dengan strategi sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
    - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
    - c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Rekapitulasi arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan keseluruhan paparan dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, maka terdapat keterkaitan yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Kemenko PMK dalam mewujudkan dan melaksanakan mandat yang telah ditetapkan.

### **Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019 mengacu pada strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenko PMK akan melaksanakan satu program teknis, yaitu “Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan satu program generik, yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Lingkungan Kemenko PMK”.

Program teknis Kemenko PMK akan memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan lima tahapan proses bisnis dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu: penyusunan program dan kegiatan, identifikasi masalah, pelaksanaan KSP, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rumusan kebijakan. Sedangkan Program Generik merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis dan proses organisasi, manajemen aset dan sarana kegiatan, pelayanan kehumasan dan hukum, manajemen keuangan, penyusunan program kerja, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Program generik melaksanakan empat tahapan proses bisnis, yaitu: persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Hubungan antara program teknis dan program generik Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Hubungan antara Program Teknis dengan Program Generik

Rekapitulasi program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK, baik bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019 diuraikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan kegiatan:

- a. Koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana.
  - b. Koordinasi kebijakan tanggap cepat bencana.
  - c. Koordinasi kebijakan penanganan pascabencana.
  - d. Koordinasi kebijakan konflik sosial.
  - e. Koordinasi kebijakan penanganan kemiskinan.
  - f. Koordinasi kebijakan penguatan kompensasi sosial.
  - g. Koordinasi kebijakan jaminan sosial.
  - h. Koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.
  - i. Koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan.
  - j. Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB.
  - k. Koordinasi kebijakan ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan.
  - l. Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
  - m. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
  - n. Koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas, dan pendidikan masyarakat.
  - o. Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja.
  - p. Koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan Iptek.
  - q. Koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama.
  - r. Koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan.
  - s. Koordinasi kebijakan warisan budaya.
  - t. Koordinasi kebijakan nilai dan kreativitas budaya.
  - u. Koordinasi kebijakan kepemudaan.
  - v. Koordinasi kebijakan keolahragaan.
  - w. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
  - x. Koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan.
  - y. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.
  - z. Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.
  - aa. Koordinasi kebijakan pemberdayaan desa.
  - bb. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.
  - cc. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan perdesaan.
  - dd. Koordinasi penanganan masalah strategis.
  - ee. Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN).
  - ff. Sekretariat koordinasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK, dengan kegiatan:

- a. Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data, pelaporan, dan administrasi kerjasama.
- c. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum.
- d. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Kemenko PMK.
- e. Penyelenggaraan pembinaan Korpri.
- f. Koordinasi kajian dan telaahan bidang PMK.
- g. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kemenko PMK untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen berbagai regulasi terkait. Perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan kegiatan dan memaksimalkan pencapaian *output* dan hasil kegiatan tersebut.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi kebijakan juga dimaksudkan untuk mendorong harmonisasi dan penyelarasan kebijakan yang memaksimalkan capaian sebagai wujud pengukuran kinerja PMK, dan menjadi katalisator sekaligus pemampu (*enabler*) bagi pihak terkait yang secara faktual memiliki irisan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam PMK.

Kemenko PMK memiliki peran koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang mendukung efektivitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional bidang Manusia dan Kebudayaan. Terkait dengan 13 subagenda PMK sebagai penjabaran dari Nawacita, maka terdapat minimal 8 K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

koordinasi Kemenko PMK mencakup: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Dalam memantapkan upaya untuk mensinergikan kebijakan dalam kerangka regulasi, beberapa prinsip perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen adalah:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat, dan kerugiannya untuk masyarakat. Regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan transparan akan menciptakan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terselenggara secara optimal.
2. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
4. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan akan mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku, yaitu regulasi yang mengatur Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan K/L terkait. Selanjutnya berdasarkan taat asas hukum dan legalitas, maka Kemenko PMK memperjelas peran sehingga memberikan kemudahan, keefektifan, dan penguatan kerjasama dengan K/L secara maksimal. Untuk memperjelas pelaksanaan peran Kemenko PMK sebagai koordinator, maka kebutuhan kerangka regulasi Kemenko PMK dijabarkan pada Lampiran 3. Selanjutnya regulasi mengenai penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait sinergitas dengan K/L yang

menjadi mitra dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan PMK, meliputi:

1. Penyiapan kebijakan mengenai kerawanan sosial dan dampak bencana
2. Penyiapan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
3. Penyiapan kebijakan mengenai peningkatan kesehatan dan perilaku hidup sehat.
4. Penyiapan kebijakan mengenai pendidikan dan agama, serta kehidupan kerukunan beragama.
5. Penyiapan kebijakan mengenai kebudayaan dan partisipasi penguatan kebudayaan.
6. Penyiapan kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan Pengarusutamaan Gender yang diharapkan dapat memberdayakan perempuan dan kualitas remaja putri, terpenuhinya hak-hak perempuan, dan menjadi faktor pengungkit bagi terciptanya pembangunan manusia Indonesia.
7. Penyiapan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.
8. Penyiapan kebijakan mengenai pembinaan generasi muda untuk mewujudkan manusia yang unggul dan berkualitas dengan karakter mampu menguatkan ke-Indonesia-an kita, kemampuan menyaring terhadap derasnya arus globalisasi, dan kecintaan pada tanah air.

Penyiapan kebijakan mengenai penyediaan data yang *valid, reliable*, dan disepakati bersama dalam bentuk pengelolaan data terintegrasi memanfaatkan sistem manajemen informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada fokus-fokus koordinasi program kegiatan yang dilakukan oleh K/L, yaitu pada fokus (i) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (ii) Pemberdayaan Masyarakat, (iii) Pembangunan Desa Semesta, dan (iv) Pembangunan Manusia Berkarakter.

#### D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.



Kerangka kelembagaan Kemenko PMK memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main/tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK, maka ditemukan bahwa terdapat kebutuhan dari *stakeholder* PMK agar Kemenko PMK memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk meningkatkan peran dan Tusi koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan PMK. Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan proses kerja yang sistematis, tata laksana organisasi yang memberikan jaminan akuntabilitas manajemen, penyediaan data dan informasi yang valid dan *reliable* yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kerangka kelembagaan Kemenko PMK diarahkan untuk mengawal lima fokus koordinasi dalam pelaksanaan agenda pembangunan di bidang PMK, yaitu kelembagaan yang mampu menopang dan mengefektifkan: (i) keterpaduan basis data dan informasi, (ii) fasilitasi penjaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (iii) fasilitasi Pembangunan Manusia Berkarakter, (iv) fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan (v) fasilitasi Pembangunan Desa Semesta. Efektivitas kelembagaan yang menjalankan lima fokus koordinasi tersebut, tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Kemenko PMK yang terindikasi pada: (i) Kemantapan Pelayanan, (ii) Kemantapan Pemberdayaan, (iii) dan Kemantapan perilaku Gotong Royong. Berlandaskan arah dan kerangka pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa kebutuhan penyempurnaan ke depan terkait kerangka kelembagaan PMK. Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam Perpres tersebut, pengaturan kelembagaan mencakup: kedudukan

tugas dan fungsi organisasi, tata kerja, dan pendanaan. Struktur organisasi Kementerian Koordinator berdasarkan Perpres dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 1. Kebutuhan Tata Laksana

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut:

- a. Perlunya integrasi proses bisnis dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional dan holistik, dan meminimalkan budaya tersekat-sekat (pendekatan sektoral).
- b. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien.
- c. Perlunya penetapan standar dan prosedur yang seragam dan sesuai dengan ketentuan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang melibatkan interaksi kelembagaan antara Kemenko PMK dan K/L terkait.
- d. Perlunya penelaahan mendalam atas *standard operating procedure* (SOP) di Kemenko PMK khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan oleh Kemenko PMK.

#### 2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan sistem pengelolaan SDM Kemenko PMK sebagai berikut:

- a. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan renstra Kemenko PMK 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK, antara lain:

- 1) Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
- 2) Membangun standar kompetensi jabatan,
- 3) Menganalisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*),
- 4) Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan Kemenko PMK,
- 5) Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar),
- 6) Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
- 7) Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi Kemenko PMK,
- 8) Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019,
- 9) Menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK.
  - a. Untuk mencapai sasaran strategis, maka Kemenko PMK perlu membangun standar kompetensi jabatan bagi seluruh jabatan, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,
  - b. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015- 2019, maka Kemenko PMK memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran strategi kemenko PMK,
  - c. Perlunya penyempurnaan kebijakan dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif SDM yang menggunakan kemampuan Iptek dan dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal Kemenko PMK.

### 3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK sebagai berikut:

- a. Terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra ke Kemenko PMK, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani restrukturisasi organisasi dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen perubahan, dan pengelolaan restrukturisasi organisasi. Hal ini terkait juga dengan perubahan tugas dan fungsi seiring adanya perubahan K/L di bawah Kemenko PMK, maka diperlukan penyusunan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi yang spesifik.
- b. Dalam rangka membangun pegawai Kemenko PMK yang profesional dan berintegritas, maka Kemenko PMK perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi penguatan fungsi yang mengembangkan SDM aparatur dan sistem pengelolaan SDM aparatur secara komprehensif dan terintegrasi.
- c. Penataan Tusi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
- d. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kemenko PMK dengan Visi dan Misi Kemenko PMK yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan dan sasaran strategis,
- e. Perlunya kajian pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap unit kerja deputy, baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK 2015–2019 disertai target kinerjanya diuraikan pada Lampiran 5.

##### 2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015–2019, Kemenko PMK akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik seperti yang telah dipaparkan pada Bab III.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 6.

## B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko PMK. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK disajikan pada Lampiran 7.

BAB V  
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2015-2019, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah mencanangkan visi untuk periode 2015–2019, yaitu: “Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK. Visi dan Misi Kemenko PMK sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2015–2019. Penetapan Visi dan Misi Renstra Kemenko PMK Tahun 2015–2019 tersebut juga didasarkan pada ketentuan penyusunan Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Tahun 2015–2019.

Dengan demikian, Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015–2019. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui Trimantap, yaitu: mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap kegotongroyongan.

## B. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antar waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Untuk itu Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita) maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: 1) Selaras Basis Data, 2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, 3) Pembangunan Manusia Berkarakter, 4) Pemberdayaan Masyarakat, dan 5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko PMK untuk periode 2015– 2019, yakni:

1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, selama ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi kebijakan dan regulasi, terkait dengan tugas dan fungsi generik K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK; 2) Koordinasi permasalahan yang aktual dan *urgent*; serta 3) Koordinasi program/kegiatan yang bersifat terobosan dan percepatan.



### C. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di *level* Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenko PMK 2015–2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK 2015-2019 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kemenko PMK. Renstra dan Rencana Kerja Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh insan Kemenko PMK harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha